



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,
Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 020/H/KP/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, perlu melakukan evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini yang dilakukan dengan survei lingkungan belajar pendidikan anak usia dini.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini sebagai acuan bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik dalam melaksanakan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2024
KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO
NI PPPK 19790826202311002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



JEAN FIRMAN SYAH
NIP 198210152009121003

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN
ASESMEN PENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 020/H/KP/2024

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SURVEI
LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan termasuk anak usia dini merupakan tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya peningkatan mutu tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek RI) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Evaluasi sistem pendidikan merupakan evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam rangka mengevaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini perlu dilakukan survei lingkungan belajar pendidikan anak usia dini.

B. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian, Kementerian

Agama, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan Survei Lingkungan Belajar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Persiapan Penyelenggaraan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- d. Pengolahan dan Pelaporan Hasil Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan;

E. Ketentuan Umum

1. Survei Lingkungan Belajar Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Sulingjar PAUD adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan anak usia dini untuk mengukur kualitas proses pembelajaran dan proses pengelolaan yang menunjang pembelajaran pada satuan PAUD secara daring.
2. Pelaksana Sulingjar PAUD adalah lembaga/pihak yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis Sulingjar PAUD pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan, dan sekolah Indonesia di luar negeri.
3. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut satuan PAUD adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada anak usia dini.
4. Satuan PAUD Peserta Sulingjar adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Satuan Pendidikan Kerjasama TK (SPK TK), Satuan Pendidikan Kerjasama KB (SPK KB), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), PAUD PKBM, Taman Seminari, PAUDQ, Pratama Widya Pasraman (Pratama WP), Nava Dhammasekha, PAUD/TK di luar negeri.
5. Satuan Pendidikan Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal dan non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Sekolah Indonesia Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Operator adalah petugas yang mempunyai kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi dan pelaksanaan Sulingjar di satuan PAUD.
9. Instrumen Sulingjar adalah seperangkat butir pertanyaan dalam bentuk digital yang harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
13. *Education Management Information System* yang selanjutnya disebut EMIS adalah pangkalan data kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

BAB II

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Anggaran/Biaya

Anggaran pelaksanaan Sulingjar PAUD meliputi biaya persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan PAUD bersumber pada:

- a. Anggaran Satuan PAUD;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaksana Sulingjar PAUD

Pelaksanaan Sulingjar PAUD merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri.

1. Pelaksana Tingkat Pusat

Pelaksana Survei Lingkungan Belajar PAUD Tingkat Pusat terdiri atas unsur-unsur:

- a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek;
- c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek;
- d. Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek;
- e. Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek;
- f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
- i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
- j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama;

- k. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan
- l. Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek;
 - 1) menyusun dan menetapkan kerangka kerja Sulingjar PAUD;
 - 2) merencanakan, mengkoordinasikan persiapan, dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah;
 - 3) menyusun dan menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sulingjar PAUD;
 - 4) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) menetapkan jadwal pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyiapkan dan menetapkan instrumen Sulingjar PAUD;
 - 7) memantau kesiapan pelaksanaan di daerah;
 - 8) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD;
 - 9) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 10) menyelesaikan permasalahan teknis yang diteruskan oleh tim teknis provinsi melalui fitur laporan pengaduan pada sistem Sulingjar;
 - 11) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 12) memastikan pelaksanaan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 13) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengolahan hasil Sulingjar PAUD;
 - 14) melakukan pengolahan hasil Sulingjar PAUD;
 - 15) merekomendasikan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil Sulingjar PAUD;
 - 16) melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut hasil pelaporan Sulingjar PAUD; dan
 - 17) melaporkan penyelenggaraan dan menyampaikan usulan perbaikan pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada Menteri.

- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek;
 - 1) menyusun materi sosialisasi bagi pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD;
 - 2) mensosialisasikan Sulingjar PAUD kepada UPT Ditjen PAUD Dasmen yaitu Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 - 3) melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT Ditjen PAUD Dasmen, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) melakukan diseminasi hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
 - 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- c. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek;
 - 1) melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan unit terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut Sulingjar PAUD;
 - 2) melakukan koordinasi Sulingjar PAUD dengan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)/Balai Guru Penggerak (BGP);
 - 3) melaksanakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyiapan, pelaksanaan, serta tindak lanjut Sulingjar PAUD;
 - 4) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan;
- d. Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek;
 - 1) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;

- 2) menyiapkan infrastruktur berupa perangkat keras dan perangkat lunak di Kementerian;
 - 3) menyiapkan sistem pendataan peserta Sulingjar PAUD;
 - 4) menyiapkan sistem aplikasi Sulingjar;
 - 5) menyiapkan dan mengelola data peserta Sulingjar PAUD pada Kementerian;
 - 6) menyelesaikan permasalahan teknis yang diteruskan oleh tim teknis provinsi menggunakan aplikasi Sulingjar; dan
 - 7) melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan hasil rapor pendidikan.
- e. Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek;
- 1) melakukan pemantauan dalam penyiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 2) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan
 - 4) melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait di Kemendikbudristek;
- 1) melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
 - 2) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, di wilayahnya sesuai dengan kewenangan;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
 - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan Sulingjar PAUD untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait; dan
 - 6) melakukan pendampingan penyusunan program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan sesuai dengan kewenangan.

- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
 - 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 4) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 5) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 6) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 7) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
 - 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat terkait pendataan satuan PAUD yang menjadi peserta Sulingjar PAUD;
 - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD terhadap Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
 - 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat terkait pendataan satuan PAUD yang menjadi peserta Sulingjar PAUD;
 - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;

- 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat terkait pendataan satuan PAUD yang menjadi peserta Sulingjar PAUD;
 - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan
 - 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- k. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama;
- 1) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 3) melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat terkait pendataan satuan PAUD yang menjadi peserta Sulingjar PAUD;
 - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) melakukan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 7) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan; dan

- 8) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- l. Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
melakukan koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah terkait persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- m. Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri;
 - 1) mensosialisasikan Sulingjar PAUD ke SILN dan PKBM di wilayahnya;
 - 2) mengkoordinasikan pendataan Sulingjar PAUD di wilayahnya;
 - 3) melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
 - 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
 - 6) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan
 - 7) menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada kementerian.

2. Pelaksana Tingkat Provinsi

Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Provinsi terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Provinsi; dan
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (bidang yang menangani pendidikan anak usia dini).

Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD bersama dengan UPT, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
 - 2) melakukan pelatihan tim teknis pelaksana tingkat kabupaten/kota;

- 3) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 4) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 5) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 6) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD di satuan PAUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- 7) membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan Sulingjar PAUD; dan
- 8) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada kementerian.

b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- 1) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT dan Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya;
- 3) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
- 4) melakukan pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota, dan satuan PAUD di wilayahnya;
- 5) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya;
- 6) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, kepada tim teknis pusat melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 7) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 8) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 9) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD di satuan PAUD dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;

- 10) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 11) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Kementerian Agama;
- 12) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan
- 13) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

3. Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pelaksana Sulingjar PAUD Tingkat Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 - 1) melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Provinsi;
 - 2) melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya;
 - 3) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan UPT, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD;
 - 4) memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya;
 - 5) melakukan sosialisasi kepada operator satuan PAUD di wilayahnya;
 - 6) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya;
 - 7) menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;

- 8) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar;
- 9) mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD yang bersumber dari APBN dan/atau APBD;
- 10) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 11) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
- 12) membuat laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- 13) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Pelaksana Tingkat Provinsi;
- 14) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya; dan
- 15) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- 1) melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut Sulingjar PAUD di wilayahnya bersama dengan UPT, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan satuan PAUD.
- 2) melakukan sosialisasi pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai kewenangannya.
- 3) memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya.
- 4) melakukan sosialisasi kepada tim teknis satuan PAUD di wilayahnya.
- 5) melakukan pendampingan kepada satuan PAUD dalam persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai kewenangannya.
- 6) menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, melalui sistem aplikasi Sulingjar;

- 7) meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, kepada tim teknis provinsi melalui sistem aplikasi Sulingjar.
- 8) mengelola anggaran persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.
- 9) melakukan pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- 10) memastikan pelaksanaan Sulingjar PAUD sesuai dengan pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD.
- 11) menyusun laporan hasil pemantauan persiapan dan pelaksanaan Sulingjar PAUD.
- 12) menyampaikan laporan hasil pemantauan Sulingjar PAUD kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 13) menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil Sulingjar PAUD sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya.
- 14) melakukan pendampingan tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD kepada satuan PAUD sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

4. Pelaksana Tingkat Satuan PAUD

Bagi satuan PAUD yang melaksanakan Sulingjar PAUD, Pelaksana Tingkat Satuan PAUD dibentuk oleh kepala satuan minimal terdiri dari Ketua Pelaksana, Tim Teknis, dan Operator.

Pelaksana Sulingjar Tingkat Satuan PAUD memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi kepada pendidik tentang kebijakan Sulingjar PAUD dan teknis pelaksanaan Sulingjar PAUD;
- b. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan Sulingjar PAUD dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
- c. melakukan pemutakhiran data Dapodik/EMIS calon peserta Sulingjar PAUD dan melaporkan ke pelaksana tingkat kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- d. mendorong partisipasi pendidik mengikuti Sulingjar PAUD;
- e. memastikan pelaksanaan Sulingjar di satuan PAUD sesuai dengan protokol kesehatan;

- f. melaksanakan Sulingjar PAUD sesuai dengan ketentuan pada pedoman penyelenggaraan dan Juknis Sulingjar PAUD;
- g. melaporkan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan PAUD kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya;
- h. memastikan keikutsertaan seluruh peserta dan mengisi seluruh butir pada instrumen Sulingjar PAUD;
- i. melakukan evaluasi tingkat partisipasi pendidik yang mengisi Survei Lingkungan Belajar PAUD;
- j. khusus untuk sekolah Indonesia di luar negeri, menyampaikan laporan pelaksanaan Sulingjar PAUD kepada Perwakilan RI setempat; dan
- k. menyusun program tindak lanjut hasil Sulingjar PAUD berdasarkan rapor pendidikan.

5. Pelaksana di Luar Negeri

Sulingjar PAUD di luar negeri dilaksanakan oleh Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Konsulat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

C. Kepesertaan

Kepesertaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) PAUD meliputi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

1. Peserta Sulingjar PAUD

Peserta Sulingjar terdiri atas:

- a. Kepala satuan PAUD yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan berstatus aktif pada saat pemutakhiran data; dan
- b. Pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dan berstatus aktif pada saat pemutakhiran data.

2. Pendataan Peserta Sulingjar PAUD

- a. Operator di setiap satuan PAUD mendata kepala satuan PAUD dan pendidik yang ada di satuan pendidikan.
- b. Kepala satuan PAUD dan pendidik yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) terdaftar sebagai calon peserta Sulingjar.

- c. Satuan PAUD dalam binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendata peserta Sulingjar ke Dapodik.
- d. Satuan PAUD dalam binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama mendata peserta Sulingjar ke EMIS.

D. Instrumen Sulingjar PAUD

1. Instrumen Sulingjar PAUD disiapkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
2. Instrumen Sulingjar PAUD disajikan dalam bentuk digital dan merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia.
3. Instrumen Sulingjar PAUD mengukur kualitas lingkungan belajar pada satuan PAUD.
4. Instrumen Sulingjar PAUD berisi daftar pertanyaan yang diisi oleh kepala satuan dan pendidik PAUD sesuai kondisi sebenarnya.

BAB III

PELAKSANAAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik PAUD mengisi Sulingjar pada laman <https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/> sesuai dengan jadwal pada pengumuman.

A. Persiapan Pelaksanaan

1. Operator Satuan PAUD memastikan bahwa Satuan PAUD sudah memiliki akun yang aktif di laman <https://sdm.data.kemdikbud.go.id>.
2. Operator Satuan PAUD memastikan data peserta Sulingjar PAUD untuk kepala Satuan PAUD dan pendidik satuan PAUD merupakan data terbaru dan mutakhir paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan Sulingjar pada laman <https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/>.
3. Operator Satuan PAUD dapat melihat daftar peserta Sulingjar kepala Satuan Pendidikan dan pendidik yang mengisi Sulingjar melalui laman <https://dashboardslb.kemdikbud.go.id/> selama pelaksanaan pengisian Sulingjar.
4. Kepala Satuan PAUD dan pendidik yang mempunyai data berbeda dengan daftar peserta Sulingjar dari Kementerian, dapat melakukan konfirmasi kepada operator Satuan PAUD selama periode pengisian.
5. Operator Satuan PAUD mencetak kartu login untuk kepala Satuan Pendidikan dan pendidik dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Sulingjar melalui laman <https://dashboardslb.kemdikbud.go.id/>.

B. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur Pengisian Survei Lingkungan Belajar PAUD untuk kepala satuan dan pendidik PAUD:

1. Melakukan *login* menggunakan piranti komputer, laptop, atau gawai (HP/tablet) yang terkoneksi dengan jaringan internet pada laman <https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id/>.
2. Mengisi instrumen Sulingjar sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Memastikan semua pertanyaan telah dijawab sebelum mengirim jawaban.

C. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar PAUD dilakukan oleh Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

D. Kendala

1. Hambatan Teknis

- a. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan Sulingjar PAUD, satuan PAUD pelaksana dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan Tim Teknis secara berjenjang berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pelaksana Tingkat Pusat.
- b. Kondisi khusus tersebut antara lain kerusakan sistem dan hambatan jaringan.
- c. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain melakukan perubahan jadwal pelaksanaan Sulingjar PAUD atau bentuk lain yang diputuskan Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Kondisi Luar Biasa

- a. Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan dan keselamatan peserta Sulingjar PAUD maka pelaksanaan Sulingjar PAUD di suatu satuan PAUD atau wilayah dapat ditunda.
- b. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain bencana alam, huru-hara, perang, kendala karena kondisi geografis, dan peristiwa lain di luar kendali penyelenggara Sulingjar PAUD.
- c. Penundaan pelaksanaan Sulingjar PAUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan pertimbangan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi sesuai dengan kewenangan melalui persetujuan Pelaksana Tingkat Pusat.

BAB IV

PENGOLAHAN DAN PELAPORAN HASIL SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Pengolahan Hasil Sulingjar PAUD

1. Verifikasi dan validasi hasil pengumpulan data dilakukan oleh operator di satuan PAUD, pelaksana tingkat kabupaten/kota, dan pelaksana tingkat provinsi.
2. Penskoran data hasil Sulingjar PAUD dilakukan oleh Pusat yang membidangi fungsi asesmen pendidikan Kementerian.
3. Analisis data hasil Sulingjar PAUD oleh Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
4. Penyusunan laporan hasil Sulingjar PAUD berdasarkan hasil analisis.

B. Pelaporan Hasil Sulingjar PAUD

1. Informasi yang dihasilkan dari Survei Lingkungan Belajar PAUD merupakan profil kualitas proses pembelajaran dan pengelolaan satuan PAUD.
2. Profil hasil Sulingjar PAUD merupakan sebagian bahan untuk penyusunan evaluasi sistem pendidikan pada tingkat satuan PAUD dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota).

KEPALA BADAN,

TTD.

ANINDITO ADITOMO

NI PPPK 19790826202311002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Subbagian Tata Usaha,



IFAN FIRMANSYAH
NIP. 198210152009121003